

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. LANDASAN KONSEPTUAL

1. Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Agung

Mahkamah Agung adalah lembaga tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi.⁴ Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan Hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan dan Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi Hukum acara yang sudah diatur Undang-undang.⁵

Mahkamah Agung memiliki wewenang yang tidak dimiliki oleh lembaga lain. Antara tugas dan kewenangan mahkamah agung tidak dapat kewenangan ini dilaksanakan secara bersamaan. Oleh karena itu

⁴ Anistia Ratenia Putri Siregar. 2013. Eksistensi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp Pada Peradilan Pidana. Medan. Jurnal Ilmiah. Fakultas Hukum. Universitas Sumatera Utara. Hal. 14. 19
⁵Ibid. Hal. 15.

kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung menurut Undang-undang Dasar 1945, adalah sebagai berikut:

1. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah
2. Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain.
3. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.

Susunan Mahkamah Agung terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan seorang sekretaris. Pimpinan hakim anggota Mahkamah

Agung adalah hakim agung. Pimpinan Mahkamah Agung terdiri atas seorang ketua, dua wakil ketua, dan beberapa orang ketua muda.

Hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR untuk

mendapatkan persetujuan dan ditetapkan oleh presiden. Pada dasarnya, Mahkamah Agung mempunyai wewenang untuk mengadili pada tingkat kasasi dan menguji peraturan perundang-undangan.

2. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka maka kekuasaan ini harus terbebas dari segala campur tangan pihak

kekuasaan yudisial. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan sesuai Pancasila, sehingga

putusannya mencerminkan rasa keadilan bagi rakyat. Pasal 25

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 menegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Seorang hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal, hal ini menjadi ciri suatu negara hukum.⁶ Seorang hakim diwajibkan menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Istilah tidak memihak ini diartikan tidak harfiah, tidak memihak dalam pengertian tersebut artinya hakim tidak dibenarkan untuk memilih (clien) yang akan dibela karena dalam menjatuhkan putusannya harus memihak kepada kebenaran. Tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya.

Dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 pasal 4 ayat (1) bahwa :

“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedabedakan orang”.

Dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, terlebih putusan pemidanaan, hakim harus benar-benar menghayati dan meresapi arti amanat dan tanggungjawab yang diberikan yang diberikan kepadanya sesuai dengan fungsi kewenangannya, masing-masing kearah tegaknya hukum itu sendiri yakni keadilan,

⁶ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 1996, hlm. 94

kemanfaatan dan kepastian hukum dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa :

Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/ diktum putusan hakim.⁷

Dalam praktik pradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan. Maka hakim akan menarik fakta-fakta dalam

persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan pada saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti.

Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 yakni:

a. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam

persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang

bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.

b. Pertimbangan non-yuridis

Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.⁸

⁷ Lilik Mulyadi. Op.Cit. hlm.193. 19

⁸ Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007, hlm.212.

Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi kejadian tempat kejadian, dan modus operandi tentang cara tindak pidana itu dilakukan. Selain itu dapat pula diperhatikan aspek akibat langsung dari perbuatan terdakwa, jenis barang bukti yang digunakan, serta perbuatan terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Apabila fakta-fakta persidangan telah terungkap, barulah putusan hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan oleh penuntut umum, setelah sebelumnya dipertimbangkan korelasi antara fakta-fakta, delik yang didakwakan dan unsur-unsur kesalahan terdakwa. Barulah kemudian majelis hakim mempertimbangkan dan meneliti terpenuhinya unsur-unsur delik pidana yang didakwakan terhadap terdakwa dan terbukti secara sah menyakinkan menurut hukum. Selain pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan, hakim juga harus menguasai aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendiriannya. Setelah diuraikan mengenai unsur-unsur delik yang didakwakan, ada tiga bentuk tanggapan dan pertimbangan hakim antara lain:⁹

1. Ada majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara detail, terperinci dan substansial terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum.

⁹ 4 Lilik mulyadi. Op.Cit. hlm.196.

2. Ada pula majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara selintas terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum.

3. Ada majelis hakim sama sekali tidak menanggapi dan mempertimbangkan terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dari pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum.

Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putusan hakim, selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan

atau memberatkan terdakwa tidak jujur, terdakwa tidak mendukung program pemerintah, terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, dan lain sebagainya. Sementara hal-hal yang bersifat meringankan

ialah terdakwa belum pernah dipidana, terdakwa bersikap baik selama persidangan, terdakwa mengakui kesalahannya, terdakwa masih muda, dan lain sebagainya.

3. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

Putusan atau pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka disebut dengan putusan pengadilan, sebagaimana

yang ditentukan dalam Pasal 1 butir ke 11 KUHAP yang menyatakan bahwa:

“Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”¹⁰

¹⁰ Pasal 1 butir 11 KUHAP

Pengambilan putusan oleh hakim di pengadilan adalah didasarkan pada surat dakwaan dan segala bukti dalam sidang pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 191 KUHAP. Dengan demikian surat dakwaan dari penuntut umum merupakan dasar hukum acara pidana, karena dengan berdasarkan pada dakwaan itulah pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan. Dalam suatu persidangan di pengadilan seorang hakim tidak dapat menjatuhkan pidana diluar batas-batas dakwaan.¹¹

Walaupun surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan, tetapi hakim tidak terikat kepada surat dakwaan tersebut. Hal ini didasarkan pada Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.¹²

Dengan demikian yang menjadi syarat bagi hakim untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap suatu perkara pidana adalah :

- 1) Adanya alat bukti yang cukup dan sah.
- 2) Adanya keyakinan hakim.

Mengenai alat bukti yang sah, ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP bahwa:

- 1) Alat bukti yang sah yaitu:

¹¹ Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana, Liberty, Yogyakarta, 1996, Hal 167.

¹² Pasal 183 KUHAP

- a. Keterangan saksi;
 - b. Keterangan ahli;
 - c. Surat;
 - d. Keterangan terdakwa¹³
- 2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Menurut Andi Hamzah¹⁴, ada 5 hal yang menjadi tanggung jawab dari seorang hakim, yaitu:

- a. Justisialis hukum yang dimaksud justisialis adalah mengadilkan. Jadi putusan hakim yang dalam prakteknya memperhitungkan kemanfaatan (doel matigheld) perlu diadilkan. Makna dari hukum (dezin van het recht) terletak dalam justisialisasi dari pada hukum.
- b. Penjiwaan hukum dalam berhukum (recht doen) tidak boleh merosot menjadi sesuatu adat yang hampa dan tidak berjiwa, melainkan harus senantiasa diresapi oleh jiwa untuk berhukum. Jadi hakim harus memperkuat hukum dan harus tampak sebagai pembela hukum dalam memberi putusan.
- c. Pengintegrasian hukum hakim perlu senantiasa sadar bahwa hukum dengan kasus tertentu merupakan ungkapan hukum pada umumnya.
- d. Totalitas hukum maksudnya menempatkan hukum keputusan hakim dalam keseluruhan kenyataan. Hakim melihat dari segi hukum, dibawah ia melihat kenyataan ekonomis dan sosial

¹³ Pasal 184 KUHAP

¹⁴ Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana, Liberty, Yogyakarta, 1996, Hal 101.

sebaliknya diatas hakim melihat dari segi moral dan religi yang menuntut nilai-nilai kebaikan dan kesucian.

- e. Personalisasi hukum Personalisasi hukum ini mengkhususkan keputusan kepada personal (kepribadian) dari pihak yang mencari keadilan dalam proses. Perlu diingat dan disadari bahwa mereka yang berperkara adalah manusia sebagai pribadi yang mempunyai keluhuran. Dalam personalisasi hukum ini memuncaklah tanggung jawab hakim sebagai pengayom (pelindung) disini hakim dipanggil untuk bias memberikan pengayoman kepada manusia-manusia yang wajib dipandanginya sebagai kepribadian yang mencari keadilan.

Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari hakim di dalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, maka putusan Hakim adalah pernyataan pendapat dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki hukum yang berkekuatan tetap. Berlandaskan pada asas dari teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan:

“Putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidan pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara”¹⁵

¹⁵ Lilik Mulyadi (2007) Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Prakter Pradilan. (Mandar Maju: Bandung, 2007) Hal. 127

Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari Surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan disidang pengadilan yang pada dasarnya mempunyai peranan yang menentukan dalam menegakkan hukum dan keadilan, oleh karena itu didalam menjatuhkan putusan, hakim diharapkan agar selalu berhati-hati, hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar putusan yang diambil tidak mengakibatkan rasa tidak puas, tidak bertumpu pada keadilan yang dapat menjatuhkan wibawa pengadilan. Hakim dalam menentukan hukuman diharapkan berpandangan tidak hanya tertuju apakah putusan itu sudah benar menurut hukum, melainkan juga terhadap akibat yang mungkin timbul, dengan berpandangan luas seperti ini maka hakim berkemungkinan besar mampu untuk menyelami kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat dan juga akan lebih dapat memahami serta meresapi makna dari putusan yang dijatuhkan, dalam dunia peradilan dibedakan antara putusan dan penetapan hakim. Putusan dalam bahasa Belanda disebut dengan vonnis, sedangkan penetapan hakim dalam bahasa Belanda disebut dengan beschikking. Putusan hakim dalam acara pidana adalah diambil untuk memutusi suatu perkara pidana, sedangkan penetapan diambil berhubungan dengan suatu

permohonan, biasanya dalam perkara perdata seperti pengangkatan wali atau pengangkatan anak¹⁶

Pengertian putusan terdapat dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-

undang. Menurut ketentuan Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), putusan pidana dijatuhkan apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah

melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Berdasarkan rumusan KUHAP tersebut putusan hakim dapat digolongkan ke dalam 2 jenis yaitu:

a. Putusan Akhir

Putusan ini dapat terjadi apabila majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai pokok perkaranya

selesai diperiksa. Maksud dari pokok perkaranya selesai diperiksa adalah sebelum menjatuhkan putusan telah melakukan proses-proses berupa sidang dinyatakan dibuka dan

terbuka untuk umum, pemeriksaan identitas dan peringatan ketua majelis kepada terdakwa untuk mendengar dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di dalam

persidangan serta pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum.

¹⁶ Lilik Mulyadi. Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti. Bandung, 2010. hlm, 45.

b. Putusan Sela

Putusan yang bukan putusan akhir ini mangacu pada ketentuan

Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yaitu dalam penasihat hukum mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan penuntut umum. Penetapan atau putusan sela ini mengakhiri

perkara apabila terdakwa dan penuntut umum menerima apa yang diputuskan oleh majelis hakim tersebut. Akan tetapi, secara material perkara tersebut dapat dibuka kembali apabila

perlawanan dari penuntut umum oleh Pengadilan Tinggi dibenarkan sehingga Pengadilan Tinggi memerintahkan Pengadilan Negeri melanjutkan pemeriksaan perkara yang

bersangkutan. Putusan sela ini bukan putusan akhir karena disamping memungkinkan perkara tersebut secara material dibuka kembali karena adanya perlawanan yang dibenarkan,

juga dikarenakan dalam hak ini materi pokok perkara atau pokok perkara yang sebenarnya yaitu dari keterangan para saksi, terdakwa serta proses berikutnya belum diperiksa oleh

majelis hakim.¹⁷ Jadi, bentuk putusan yang dijatuhkan pengadilan tergantung hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam

pemeriksaan di sidang pengadilan. Menurut penilaian majelis hakim mungkin saja apa yang didakwakan dalam surat dakwaan terbukti, mungkin juga menilai, apa yang didakwakan

¹⁷ Ibid, hlm.47.

memang benar terbukti akan tetapi apa yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana, tapi termasuk ruang lingkup perkara

perdata atau termasuk ruang lingkup tindak pidana aduan atau menurut penilaian hakim tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti samasekali.¹⁸ Bertitik tolak dari kemungkinan-

kemungkinan tersebut putusan yang dijatuhkan pengadilan mengenai suatu perkara dapat berbentuk :

1) Putusan Bebas

Putusan bebas adalah putusan yang menyatakan terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum. Dibebaskan dari tuntutan hukum berarti terdakwa

dibebaskan dari pemidanaan atau dengankata lain tidak dipidana. Menurut Pasal 191 ayat (1) KUHP, terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum apabila

pengadilan berpendapat dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbuktisecara sah

dan meyakinkan. Putusan bebas ditinjau dari segi yuridis Menurut Yahya Harahap ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim yang bersangkutan tidak

memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif dan tidak memenuhi asasbatas minimum

¹⁸ Siadari, Ray Pratama, <http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/tinjauan-umum-tentangputusan-hakim.html> diakses pada tanggal 27-10-2015 Pukul 15:00 WIB.

pembuktian.¹⁹ Maksud tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif

adalah bahwa pembuktian yang diperoleh dipersidangan tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Sedangkan yang dimaksud tidak memenuhi asas batas

minimum pembuktian adalah untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti.

2) Putusan Pelepasan

Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi: “Jika

pengadilan berpendapat bahwa perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

3) Putusan Pemidanaan

Penjatuhan putusan pemidanaan terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan hal ini sesuai

dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya,

pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa atau dengan penjelasan lain. Pengadilan berpendapat dan menilai apabila terdakwa telah terbukti

¹⁹ Ibid. hlm 137.

secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sesuai dengan

sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP.

Kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan

sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang memberi keyakinan kepada hakim, terdakwa telah melakukan tindak pidananya. Putusan hakim dapat dieksekusi bila

putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang telah diterima oleh para pihak yang bersangkutan. Putusan yang berupa pemidanaan berupa

pidana seperti yang diatur dalam Pasal 10 KUHP.

4) Penetapan Tidak Berwenang Mengadili

Penetapan tidak berwenang mengadili diatur dalam

Pasal 184 KUHAP yang intinya adalah sebagai berikut:

a. Karena tindak pidana yang terjadi tidak dilakukan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang

bersangkutan, atau

b. Sekalipun terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditemukan atau ditahan berada di

wilayah Pengadilan Negeri tersebut, tapi tindak pidananya dilakukan di wilayah hukum Pengadilan

Negeri yang lain, sedang saksi-saksi yang

dipanggilpun lebih dekat dengan Pengadilan Negeri

tempat di mana tindak pidana dilakukan dan sebagainya. Apabila terjadi hal-hal seperti yang

dirumuskan Pasal 84 KUHAP tersebut, Pengadilan Negeri yang menerima pelimpahan perkara tersebut, tidak berwenang untuk mengadili.

5) Putusan Yang Menyatakan Dakwaan Tidak Dapat Diterima Pasal 156 ayat (1) KUHAP, tidak menjelaskan pengertian dakwaan tidak dapat diterima, dan tidak

dijelaskan patokan yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan dakwaan tidak dapat diterima. Menurut Yahya Harahap pengertian tentang dakwaan tidak dapat

diterima adalah apabila dakwaan yang diajukan mengandung cacat formal atau mengandung kekeliruan beracara. Kekeliruan tersebut dapat mengenai orang

yang didakwa, ataupun mengenai susunan surat dakwaan.²⁰

6) Putusan Yang Menyatakan Dakwaan Batal Demi

Hukum Menurut Pasal 143 KUHAP syarat yang harus dipenuhi surat dakwaan adalah harus memenuhi syarat formal dan syarat materiil.

a) Syarat formal memuat hal-hal yang berhubungan dengan:

²⁰ Ibid, hlm.144.

1. Surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum.

2. Nama lengkap, tempat tinggal, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.

b) Syarat materiil

1. Uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan.

2. Menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum adalah apabila tidak memenuhi unsur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP yaitu tidak memenuhi syarat materiil di atas.

4. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena

hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum.

Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak

jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Jenis-jenis Pidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pidana terdiri atas:²¹

a. Pidana Pokok

- 1) pidana mati;
- 2) pidana penjara;
- 3) pidana kurungan;
- 4) pidana denda;
- 5) pidana tutupan.

b. Pidana Tambahan

- 1) pencabutan hak-hak tertentu;
- 2) perampasan barang-barang tertentu;
- 3) pengumuman putusan hakim.

Tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang, tujuan diadakannya pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dasar hukum dari pidana. bahwa Dalam konteks dikatakan Hugo De Groot “malim pasisionis propter malum actionis” yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat. Berdasarkan pendapat tersebut, tampak adanya pertentangan mengenai tujuan pemidanaan, yakni antara mereka yang berpandangan pidana sebagai sarana pembalasan atau teori absolute dan mereka yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan yang

²¹ Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

positif atau teori tujuan, serta pandangan yang menggabungkan dua tujuan pemidanaan tersebut. Muladi mengistilahkan teori tujuan sebagai teleological theories dan teori gabungan disebut sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan yang beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan gabungan dari pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri, misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diberikan pelaku tindak pidana.²²

5. Tinjauan Umum Tentang Kepabeanan

Mengingat dengan perkembangan aktivitas ekonomi dunia khususnya perdagangan barang, maka diperlukan adanya aturan-aturan hukum dibidang kepabeanan dan cukai yang dapat menangani perkembangan perdagangan internasional khususnya pada ekspor dan impor sesuai dengan kemajuan dunia di era global dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional maka disusunlah ketentuan Undang-undang Kepabeanan yang mana isinya sesuai dengan perjanjian pokok mengenai perdagangan dan tarif perdagangan internasional. Dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, yang didalamnya terkandung asas keadilan, menjunjung tinggi hak setiap

²² Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Bandung, Alumni, 2008, hlm.25

anggota masyarakat, dan menempatkan Kewajiban Pabean sebagai kewajiban kenegaraan yang mencerminkan peran serta anggota

masyarakat dalam menghimpun dana melalui pembayaran Bea Masuk, maka peraturan perundang-undangan kepabeanan ini sebagai bagian dari hukum fiskal harus dapat menjamin perlindungan kepentingan

masyarakat, kelancaran arus barang, orang, dan dokumen, penerimaan Bea Masuk yang optimal, dan dapat menciptakan iklim usaha yang dapat lebih mendorong laju pembangunan nasional.

Sebagai negara hukum, Indonesia selalu menghendaki wujud nyata dari sistem hukum nasional yang mengabdikan pada kepentingan nasional dan yang bersumberkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar

1945, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang bunyinya :

“Indonesia adalah negara hukum”.

Memberikan pemahaman yakni:

- 1) Berlakunya asas legalitas atau konstitusional atau asas supremasi hukum;
- 2) Menjamin dan melindungi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia;
- 3) Adanya peradilan dan atau kekuasaan kehakiman yang merdeka yang mampu menjamin tegaknya hukum yang berkeadilan yang apabila terjadi suatu perkara sengketa atau pelanggaran hukum dalam masyarakat.²³

²³ Ferry Saputra, <http://ferryjr.blogspot.com/2012/04/share-peranan-bea-dan-cukai-dalam.html> diakses pada 13 Februari 2015

Bertitik tolak dari pemikiran sebagai negara hukum itulah dan keinginan pemerintah yang menghendaki terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap dan mengabdikan kepada kepentingan nasional, bersumber pada Pancasila dan UUD 1945, maka sesuai perkembangan hukum nasional dibentuklah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabebean. Tujuan dibentuknya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabebean, diharapkan mampu untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik.

Selain itu, dengan diberlakukannya Undang-undang ini mampu untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global, mendukung kelancaran arus barang dan meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabebean Indonesia dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabebean Indonesia, serta untuk mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan. Di Indonesia, peredaran barang palsu dan hasil bajakan sudah pada tahap yang serius dan mengkhawatirkan. Bea dan Cukai sebagai garda terdepan dalam mencegah terjadinya penyelundupan barang yang masuk dan keluar Indonesia mempunyai tugas yang vital. Oleh karena itu, bea dan cukai mempunyai landasan hukum yang jelas agar dapat melaksanakan tugasnya yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-undang

Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Tujuan dibentuknya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, diharapkan mampu untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Selain itu, dengan diberlakukannya undang-undang ini mampu untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global, mendukung kelancaran arus barang dan meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia, serta untuk mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan.

Pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bertugas mengamankan kebijaksanaan pemerintah berkaitan dengan lalulintas barang yang masuk dan keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk dan cukai serta pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Berkaitan dengan tugas dimaksud, Kepabeanan secara aktif berperan sebagai garda terdepan dalam menanggulangi kemungkinan terjadinya tindak pidana penyelundupan, sekaligus melindungi industri dalam negeri dari persaingan masuknya barang-barang impor sejenis secara ilegal. Hukum Pabean merupakan peraturan yang mengatur segala urusan-urusan Kepabeanan, landasan hukum pabean ialah Undang-undang

Nomor 17 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10

Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar, definisi kepabeanan ini tertera pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Berdasarkan definisi ini kegiatan utama dari aparat pabean adalah pengawasan atas barang masuk (impor) dan barang keluar (ekspor).

Pada prinsipnya obyek pengawasan aparat pabean adalah atas barang impor dan ekspor. Barang impor dan ekspor harus diawasi karena diluar manfaat didalamnya terdapat potensi yang dapat mengganggu kondisi berbangsa dan bernegara, baik dari aspek pertahanan keamanan (hankamnas), perekonomian, lingkungan hidup, dan aspek-aspek lainnya.²⁴ Pabean adalah kegiatan yang menyangkut pemungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Ada juga bea keluar untuk ekspor, khususnya untuk barang/komoditi tertentu. Oleh sebab itu kegiatan memasukan ataupun mengeluarkan barang atau produk dari dan ke luar wilayah Indonesia tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundan-undangan yang berlaku dan hukum pabean dibentuk dalam rangka memenuhi kepentingan publik yang meliputi tidak hanya terbatas pada kepentingan ekonomi semata-mata tetapi

²⁴ Mohammad Jafar (Widyaswara Pusediklat Bea dan Cukai), Modul Pengantar Kepabeanan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan Pusediklat Bea dan Cukai Jakarta, hal. 4-5.

juga mencakup aspek kepentingan kehidupan bangsa yang terdiri dari IPOLEKSOSBUDHANKAM (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan dan Keamanan)

B. LANDASAN YURIDIS

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi bahwa :

“Negara Indonesia adalah negara hukum. maka seluruh hukum harus berperan dalam segala bidang kehidupan, baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maupun dalam kehidupan warga negaranya”

Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan Negara yang aman, tertib, adil, dan sejahtera. Hukum itu bertumpu pada tiga nilai dasar, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.²⁵

Pasal 24 A Ayat (1)

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”

Yang dimana penjelasannya bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk dapat mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang – undangan dan mempunyai wewenang lain yang diberikan undang undang.

²⁵ Almunadia Yusuf, “Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat,” accessed October 20, 2018, https://www.academia.edu/19100919/Peran_Hukum_dalam_Pembangunan_Ekonomi_dan_Kesejahteraan_Masyarakat.

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Pemberlakuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 pada tanggal 29 September 1958 tentang “menyatakan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan

Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana”. Sehingga dengan demikian jelas berlaku satu hukum pidana untuk seluruh wilayah

Republik Indonesia dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang kita kenal dan berlaku hingga saat ini. Hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif (hukum yang berlaku pada

suatu tempat dan waktu tertentu) yang berbentuk peraturan (larangan dan keharusan) yang dikaitkan dengan akibat yang berbentuk sanksi negatif, oleh Simons disebut sebagai hukum pidana dalam arti objektif.

Disebut objektif karena ukuran yang dipakai adalah isi dari peraturan itu sendiri.

Penyertaan Tindak Pidana di atur dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP

berbunyi:

"Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya-upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan." ²⁶

²⁶ Pasal 55 Ayat (1) KUHP

Pengaturan dalam pasal ini adalah penerapan sanksi terhadap pelaku yang melakukan penyertaan tindak pidana, jika dalam sebuah

peristiwa pidana terjadi pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa pelaku. Hukum pidana itu seperti halnya bidang hukum yang lain selaku berkembang menurut perkembangan zaman. Hukum

pidana yang demikian tersebut juga disebut sebagai *ius peonale*. Di samping *ius peonale* dikenal pula istilah *ius puniendi* atau hukum pidana dalam arti subjektif. Disebut subjektif karena hal ini ditinjau

dari pihak Negara dan alat perengkapannya yang mempunyai hak untuk menggunakan hukum objektif tersebut. Ini mengandung dua hal:

1) Hak negara dengan alat perengkapannya untuk menjatuhkan

pidana, yaitu hak yang diperoleh dari peraturan yang ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif.

2) Hak negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-

peraturannya dengan sanksi pidana, dan ini dilakukan oleh badanbadan penegak hukum untuk menuntut, menjatuhkan pidana, dan melaksanakan pidana itu terhadap pelanggarnya²⁷

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Setelah lahirnya Orde baru, terbukalah kesempatan tang lapang untuk membangun di segala segi kehidupan. Tidak ketinggalan pula pembangunan di bidang hukum. Puluhan Undang-undang telah diciptakan, terutama merupakan pengganti peraturan warisan kolonial.

²⁷ Teguh Prasetya. Op.Cit. Hal. 28.

Suatu undang-undang hukum acara pidana nasional yang modern sudah lama didambakan semua orang. Dikehendaki suatu hukum acara pidana yang dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dewasa ini yang sesuai dan selaras dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Sebagaimana dikemukakan dimuka, pembentukan *Inlands Reglement* kemudian menjadi HIR itu tidak terlepas dari pada usaha belanda membenahi peraturan hukumnya setelah terlepas dari kekuasaan perancis. *Inlands Reglement* yang lahir pada tanggal 1 mei 1848 itu merupakan penerusan dari paket Perundang-undangan Belanda tahun 1838.

Pada masa itu golongan legis, yaitu golongan yang memandang selaga bentuk hukum seharusnya dalam bentuk Undang-undang sangat kuat di negeri belanda. Berdasarkan asas konkordansi, maka paket Perundang-undangan itu baru hendak diberlakukan pula di Indonesia.

Dengan demikian, sehingga sejak oemar seno adji menjabat jadi Menteri Kehakiman, telah dirintis jalan menuju kepada terciptanya Perundang-undangan baru terutama tentang hukum acaar pidana. Pada waktu itu dibentuk suatu panitian di departemen kehakiman yang bertugas menyusun suatu rencana Undang-undang Hukum Acara Pidana. Didalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatur tentang bagaimana menentukan dimana berlangsungnya acara pidana tersebut dilihat dari tempat tinggal terdakwa dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil.

M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa asas kedua menentukan kewenangan relatif berdasar tempat tinggal sebagian besar saksi. Jika saksi yang hendak dipanggil sebagian besar bertempat tinggal atau lebih dekat dengan suatu Pengadilan Negeri maka Pengadilan Negeri tersebut yang paling berwenang memeriksa dan mengadili. Asas ini diatur dalam Pasal 84 ayat (2) KUHAP (dan sekaligus mengecualikan atau menyingkirkan asas *locus delicti*) yang berbunyi:

“Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan.”²⁸

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Anda dapat melakukan proses perkara dengan melakukan penuntutan atas dasar tindak pidana kepabeanaan sesuai kompetensi relatif pengadilan negeri berdasarkan asas-asas dan persyaratan yang telah di atur.

Di dalam pasal 197 ayat (1) KUHAP tersebut mengandung point-point yang harus dipenuhi didalam keputusan hakim sehingga seseorang dapat memenuhi syarat untuk ditahan, pada pasal 197 ayat

(1) KUHAP tidak dapat terpenuhi maka keputusan tersebut dianggap tidak pernah ada dalam bahasa hukum adalah putusan tersebut batal demi hukum. Pada intinya, di manapun yang menjadi pelaku tindak

²⁸ *Ibid*, hal. 99-100

pidana kepabeanan, tuntutan dan jeratan hukum terhadapnya dapat dilakukan meskipun keberadaan si pelaku berbeda pulau.

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

Dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, yang

didalamnya terkandung asas keadilan, menjunjung tinggi hak setiap anggota masyarakat, dan menempatkan Kewajiban Pabean sebagai kewajiban kenegaraan yang mencerminkan peran serta anggota

masyarakat dalam menghimpun dana melalui pembayaran Bea Masuk, maka peraturan perundang-undangan kepabeanan ini sebagai bagian dari hukum fiskal harus dapat menjamin perlindungan kepentingan

masyarakat, kelancaran arus barang, orang, dan dokumen, penerimaan Bea Masuk yang optimal, dan dapat menciptakan iklim usaha yang dapat lebih mendorong laju pembangunan nasional. Dalam rangka

mencapai tujuan dimaksud, aparatur kepabeanan dituntut untuk memberikan pelayanan yang semakin baik, efektif, dan efisien, sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan mendefinisikan pengertian impor, ekspor dan antar pulau (barang tertentu). Dalam Pasal 1 Angka 13 dinyatakan bahwa yang dimaksud

dengan impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Lebih lanjut ditetapkan dalam Pasal 2 bahwa barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang

impor dan terutang bea masuk. Pengertian ekspor sebagaimana

dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 14 Undang-undang Kepabeanan adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Barang yang telah dimuat disarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor (Pasal 2).

Didalam Pasal 102 dinyatakan kesimpulan bahwa Undang-undang ini telah mengatur atau menetapkan tata cara atau kewajiban yang harus dipenuhi apabila seseorang mengimpor atau mengekspor barang.

Dalam hal seseorang mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan atau prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-undang ini diancam dengan pidana berdasarkan pasal ini dengan hukuman akumulatif berupa pidana penjara dan denda. Yang dimaksud dengan "tanpa mengindahkan ketentuan Undang-undang ini" adalah sama sekali tidak memenuhi ketentuan atau prosedur sebagaimana telah ditetapkan Undang-undang ini. Dengan demikian, apabila seseorang mengimpor atau mengekspor barang yang telah mengindahkan ketentuan Undang-undang ini, walaupun tidak sepenuhnya, tidak termasuk perbuatan yang dapat dipidana.

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

- a. permohonan kasasi;
- b. sengketa tentang kewenangan mengadili;
- c. permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Bahwa Mahkamah Agung bertugas dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan kasasi, kewenangan keadilan dan peninjauan kembali.

Pasal 30 Ayat (1)

“Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan”

Bahwa alasan pembatalan putusan penetapan pengadilan antara lain suatu pengadilan yang memutus suatu perkara tidak berwenang mengadili perkara tersebut atau pengadilan tersebut

melampaui batas wewenangnya dalam memutus perkara, menerapkan atau melanggar hukum serta memutus perkara telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan

yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Pasal 40 Ayat (1)

“Mahkamah Agung memeriksa dan memutus dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim”

Bahwa majelis hakim terdiri dari tiga orang hakim apabila majelis bersidang dengan lebih dari 3 (tiga) orang hakim jumlahnya harus selalu ganjil.

6. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.²⁹

Pada dasarnya , Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam hal kekuasaan Pengadilan menyetujui

perubahan dalam Konstitusi Republik Indonesia 1945 ke atas, tetapi itu adalah sesuatu dari Semesta itu belum sepenuhnya merencanakan implementasinya yurisdiksi pengadilan, yang independen dari

kekuasaan itu dilakukan oleh Pengadilan Tinggi dan hakim pengadilan ini di bawahnya adalah lingkungan yang unik, yang mengendalikan masyarakat agama, pengadilan militer, pusat peradilan pengadilan

Negara, dan Mahkamah Konstitusi, untuk memanggil untuk membenarkan hukum dan membenarkannya.

Di Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

Kehakiman dalam pasal-pasal nya :

²⁹ Pasal 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 5 Ayat (1)

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Pasal 10 Ayat (1)

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”

Pasal 14 ayat (1)

“Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia”.

Pasal 14 ayat (2)

“Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.”

Dengan adanya eksistensi Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009

Tentang Kekuasaan Kehakiman bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Menegakkan hukum bermakna menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau disebut juga dengan menegakkan kepastian hukum.

7. Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan mendefinisikan pengertian impor, ekspor dan antar pulau (barang tertentu). Pengawasan pengangkutan tersebut bertujuan untuk mencegah penyelundupan impor, ekspor dengan modus pengangkutan antar pulau atas barang-barang strategis seperti hasil hutan, hasil tambang, atau barang yang mendapat subsidi. Dengan demikian pengangkutan barang antar pulau adalah pengangkutan barang yang ditetapkan dari suatu tempat ke tempat lain di dalam daerah pabean melalui laut. Penetapan barang antar pulau yang pengangkutannya diawasi oleh pihak pabean ditetapkan oleh instansi teknis terkait, misalnya Kementerian Perdagangan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 102 Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Lebih terfokusnya pengaturan sanksi administratif dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan disinyalir sebagai penyebab maraknya pelanggaran-pelanggaran tersebut.

Di dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan itu terdapat 24 pengaturan sanksi administratif, dengan sanksi minimal berupa denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta) dan

sanksi maksimal berupa denda sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh juta). Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, ketentuannya diatur pada Pasal 102 sampai Pasal 111. Sanksi minimal dari ketentuan pidana itu berupa pidana penjara maksimal 2 tahun dan

atau denda paling banyak sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta).

Sanksi minimal ini ditemukan pada Pasal 104. Artinya, sanksi pidana terhadap tindak pidana di bidang kepabeanan dapat kurang dari 2 tahun

penjara atau kurang dari Rp 100.000.000,- (Seratus juta). Sanksi yang relatif ringan itu, terlebih lagi sanksi administratif yang hanya berupa denda, tidak dapat membuat para importir nakal maupun penyelundup

jera. Namun demikian, perbaikan pelaksanaan kepabeanan tidak selalu tertumpu pada revisi Peraturan Perundang-undangan yang mengaturnya. Hal ini berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan

penyelesaian kewajiban pabean atas barang impor atau ekspor harus didasarkan pada ketentuan dalam undang-undang kepabeanan yang pelaksanaan penegakannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan

Cukai. Lebih lanjut terhadap pengawasan pengangkutan barang tertentu jika tidak diatur oleh instansi teknis terkait, pengaturannya juga didasarkan pada ketentuan Perundang-undangan Kepabeanan.

Pengertian pengawasan pabean adalah tindakan yang dilakukan pabean untuk memastikan kepatuhan terhadap Undang-undang Pabean.

Selanjutnya tujuan pengawasan pabean dan wewenang mengenai

pemeriksaan pabean, tercantum pada Pasal 82 ayat (1) Undang-undang

Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menyatakan sebagai berikut:

“Pejabat bea dan cukai berwenang melakukan pemeriksaan pabean atas barang impor atau barang ekspor setelah pemberitahuan pabean diserahkan.”

Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan adalah kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan

kegiatan di bidang kepabeanan, dan/atau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang kepabeanan.³⁰

C. LANDASAN TEORI

Landasan teori ialah seperangkat definisi ataupun konsep yang telah disusun secara sistematis dan rapi dalam sebuah penelitian. Dalam

landasan teori ini yang akan di pakai peneliti adalah Teori Kepastian Hukum, Teori Pembuktian Hukum negatief wettelijk bewijstheorie dan Teori Keadilan.

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hokum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum harus dijalankan dengan benar.

Kepastian hukum membutuhkan pengaturan hukum dalam undang-undang yang dibuat oleh pihak yang berwenang, sehingga aturan

³⁰ Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai aturan yang harus dipatuhi rakyat.

2. Teori Pembuktian Hukum

Menurut Waluyadi, mengemukakan bahwa terdapat beberapa teori pembuktian dalam hukum acara antara lain salah satunya yang digunakan penulis ialah Teori negatief wettelijk bewijstheorie atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif.

3. Teori Keadilan

Dalam peristiwa ekonomi, sosial dan politik masyarakat Indonesia, yang paling jelas masih dapat dilihat sebagai pertemuan. Seluruh konsep John Rawls tentang keadilan hanya dapat membuat satu keputusan dalam menciptakan sistem keadilan sosial yang bertujuan mencapai titik kesejahteraan. Tindakan pemerintah dalam kebijakan publik harus mengakui kemungkinan bahwa penerapan teori konspirasi John Rawls dapat dilakukan sebagai cara untuk mendorong upaya untuk mempromosikan masyarakat lokal.

Menurut Teori keadilan John Rawls memiliki Prinsip Keadilan terdiri dari dua hal yaitu :

- a. Prinsip pertama menyatakan bahwa setiap orang atau warga negara harus mendapatkan hak yang sama dari keseluruhan sistem sosial dalam mendapatkan kebebasan paling hakiki yang ditawarkan pada manusia. Kebebasan tersebut tertuang pada seperangkat hak yang melekat pada tiap individu, seperti hak untuk menyatakan

pendapat, hak untuk berasosiasi, hak untuk ikut serta aktif dalam sistem politik dan sosial, dan hal tersebut harus berlaku secara sama pada setiap individu. Prinsip pertama ini disebut sebagai prinsip mengenai kebebasan dan hak dasar manusia yang perlu diperoleh dengan setara pada setiap individu.

- b. Prinsip kedua menyatakan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa agar memberikan keuntungan terbesar bagi kalangan yang paling tidak beruntung dalam masyarakat.³¹

Dengan adanya prinsip-prinsip dari masing-masing bagian ini (a), maka ayat (b) memberi setiap orang kesempatan untuk memiliki kesempatan yang sama dalam semua sistem sosial, politik, ekonomi.

Maka pekerjaan pemerintah, masyarakat, dan rakyat sangat penting dilakukan untuk memenuhi seluruh premis.

Gagasan John Rawls untuk mencoba menciptakan Keadilan sebagai Penampilan pada awalnya adalah bagian dari pemikiran untuk melihat realitas sosial yang terjadi dalam masyarakat liberal. Ketidaksetaraan adalah konstan dalam bidang sosial ekonomi, meskipun liberal, sosial, terutama dalam masyarakat yang ada dalam hierarki. Perbedaan dalam akses individu ke masyarakat dan kehidupannya, sebagian besar telah dijelaskan oleh keberadaan prinsip ko-eksistensi tanpa pilihan orang. Terlahir dari kelompok kaya atau miskin, secara genetik tampan atau cantik, ia dilahirkan dengan kulit gelap atau bukan sistem alami tanpa menyangkal keberadaannya, yang

³¹ J Rawls, *A Theory of Justice*, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press of Cambridge.

dimana keberadaannya menciptakan kesenjangan sosial, ekonomi, dan politik yang dialami orang sebagai akibat dari kondisi ini.

